



**PERATURAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM  
*OUTCOME BASED EDUCATION***

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS PERTANIOAN  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) Universitas Wahid Hasyim diperlukan pedoman untuk menyusun kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum *Outcome Based Education* di Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim No. 02 Tahun 2025 tentang pedoman untuk menyusun kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE)
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
11. Peraturan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim no. 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim.

Memperhatikan : Pertimbangan rapat Senat Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3 Desember 2025.  
Rapat Pimpinan Fakultas Pertanian pada tanggal 18 Desember 2025

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION*.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Yayasan Wahid Hasyim Semarang yang selanjutnya disebut Yayasan, untuk pertama kalinya tercatat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-361-HT-03.01-TH.2001 tanggal 15 Agustus 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 dengan segala perubahannya.
3. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
4. Fakultas adalah Fakultas Pertanian sebagai himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas Pertanian UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi fakultas.
6. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi adalah pemimpin Jurusan/Program Studi Agribisnis yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jurusan/Program Studi Agribisnis.
7. Program Studi adalah Program Studi Agribisnis sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik Sarjana.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada fakultas pertanian universitas wahid

- hasyim dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unit kerja yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan Sistem Pejaminan Mutu Internal.
  10. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ UNWAHAS yang mempunyai tugas menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
  11. Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di Fakultas Pertanian UNWAHAS.
  12. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Pertanian UNWAHAS.
  13. Tenaga Kependidikan adalah pegawai universitas yang bertugas di fakultas pertanian membantu penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian UNWAHAS.
  14. Pengguna Lulusan adalah individu, lembaga, atau institusi yang memanfaatkan kompetensi, keterampilan, dan keahlian lulusan dari suatu perguruan tinggi atau satuan pendidikan.
  15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
  16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
  17. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
  18. *Outcome Based Education* yang selanjutnya disingkat OBE adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
  19. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL, adalah kemampuan lulusan setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS OBE**

#### **Pasal 2**

Setiap Program Studi wajib menerapkan kurikulum OBE.

#### **Pasal 3**

Dekan membentuk tim penyusun kurikulum OBE di tingkat Program Studi yang terdiri dari:

- a. Ketua Program Studi sebagai Ketua; dan
- b. Perwakilan dosen dari tiap rumpun keilmuan Program Studi.

#### Pasal 4

Tim Penyusun Kurikulum merumuskan kurikulum OBE Program Studi.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan kurikulum OBE Program Studi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Visi keilmuan Program Studi;
  - b. Profil lulusan;
  - c. Hasil *tracer study* selama tiga tahun berturut-turut;
  - d. Melibatkan pihak internal yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, Lembaga Penjaminan Mutu dan mahasiswa;
  - e. Melibatkan pihak eksternal yang terdiri dari instansi tertentu, industri, alumni, asosiasi profesi dan pengguna lulusan; dan
  - f. Studi Banding/*benchmarking* dengan minimal dua kurikulum Program Studi sejenis dari Perguruan Tinggi yang lain.
- (2) Penyusunan kurikulum OBE dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil dari *Focus Group Discussion* dengan berbagai pihak internal maupun eksternal yang terkait.
- (3) Konsep kurikulum OBE direview oleh pakar kurikulum sesuai bidang ilmu Program Studi

#### Pasal 6

Dekan meminta pertimbangan Senat Fakultas terhadap rancangan hasil penyusunan kurikulum OBE.

#### Pasal 7

Hasil pertimbangan Senat terhadap rancangan kurikulum OBE sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk dilakukan *review* oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

#### Pasal 8

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu melakukan *review* terhadap rancangan kurikulum OBE meliputi:
  - a. Kesesuaian profil lulusan dengan CPL;
  - b. Relevansi dengan visi, misi Program Studi dan UNWAHAS;
  - c. Kesesuaian dengan pedoman kurikulum di tingkat UNWAHAS;
  - d. Kesesuaian KKNI dan SN Dikti;
  - e. Keterukuran Capaian Pembelajaran.
- (2) Jika terdapat ketidaksesuaian maka Lembaga Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan tim kurikulum Program Studi untuk perbaikan dokumen kurikulum.
- (3) Dokumen kurikulum yang sudah diperbaiki disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan.

### **BAB III**

### **PELAKSANAAN PENYUSUNAN KURIKULUM OBE**

#### Pasal 9

- (1) Program Studi menetapkan Profil Lulusan.
- (2) Program Studi menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu pada profil

- lulusan atau pada Asosiasi Program Studi.
- (3) Program Studi memetakan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang sesuai secara keseluruhan.
  - (4) Dosen merumuskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, materi, strategi pembelajaran, serta metode asesmen OBE.
  - (5) Pelaksanaan pembelajaran berpusat kepada mahasiswa baik secara teoritis maupun secara praktis dengan menggunakan berbagai metode yang interaktif seperti metode *project-based learning*, *problem-based learning*, *case method*, dan *collaborative learning*.
  - (6) Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui ujian tertulis, tugas, proyek, portofolio, laporan praktikum, maupun presentasi.

#### Pasal 10

Isi dari dokumen kurikulum Program Studi selanjutnya dapat dilihat pada panduan penyusunan kurikulum dan template dokumen kurikulum.

### **BAB III EVALUASI KURIKULUM BERBASIS OBE**

#### Pasal 11

Evaluasi kurikulum berbasis *OBE*, dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.

### **BAB IV PENUTUP**

#### Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu, Dekan dapat mengambil kebijakan di luar ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 29 Desember 2025

Dekan,



**Dr. Rusli Prabowo, S.Si, M.Si.**  
NIP. 06.05.0.0136